

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang di masa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum.¹ Secara filosofis anak adalah tunas, potensi dan

¹ M.Taufik Makarao, et.al., Desember 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-anak*, Laporan, Diskusi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Di masyarakat internasional, peran strategis yang dimiliki oleh anak telah melahirkan berbagai macam gagasan mengenai hak anak. Gagasan awal mengenai hak anak dicetuskan oleh Eglantyne Jebb, aktifitas wanita yang menyusun sepuluh butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan Deklarasi Hak Anak (*Declaration of The Rights of The Child*) yang kemudian pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga *Save The Children Fund International Union*.²

Pada tahun 1924 hak anak tersebut kemudian diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-bangsa atau yang lebih dikenal sebagai Konvensi Jenewa.³ Pada tahun 1959, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa kembali mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Pada akhirnya pada tahun 1989 lahir *Convention the Rights of The Childs* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) yang menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Khusus tentang posisi anak yang berhadapan dengan hukum terdapat *United Nations Standars Minimum Rules for the Administration of Juvenile*

² Supriyadi Eddyono, 2005, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, ELSAM, Jakarta.

³ *Ibid.*

Justice (Standart Minimum Pengaturan untuk Administrasi Pengadilan Anak) atau yang lebih terkenal dengan istilah *The Beijing Rules*.⁴

Seorang anak sesuai sifatnya pada umumnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru atau terpengaruh oleh pola perilaku lingkungannya karena masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian, dan karakter diri seorang manusia. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Sistem peradilan pidana anak menurut Yahya Harahap adalah sistem pengendalian kenakalan anak (*Juvenile delinquency*) yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak dan pemasyarakatan anak.⁵ Sedangkan sistem peradilan pidana anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal

⁴ Muhammad Bonar, 2013, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 2.

⁵ Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 142.

ketika anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir institusi penghukuman.⁶

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang menjadi korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak hanya mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 (dua) tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU SPPA).

Mahkamah Agung merespon UU SPPA dengan sangat cepat. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan

⁶ *Ibid.*

Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting Perma tersebut bahwa hakim wajib menyelesaikan persoalan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara diversi yang mana merupakan prosedur hukum yang masih sangat baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana Indonesia. Disamping itu juga, Perma ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Pasal 5 UU SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang meliputi (ayat 2): (a) penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; (b) persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan (c) pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan diversi. Pengertian diversi dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (7) UU SPPA, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversi merupakan alat baru yang ditawarkan di peradilan anak dengan mengedepankan kesejahteraan dan keseimbangan yang juga dirasa mampu menciptakan efisiensi peradilan di Indonesia. Dengan adanya mekanisme ini diharapkan akan muncul 3 (tiga) manfaat, yakni: (1) anak yang melakukan tindak pidana terhindar dari pengaruh negatif penahanan dan penjara; (2) telah ditemukan penyelesaian yang lebih bermanfaat untuk pemulihan korban; dan (3) meningkatkan kesadaran masyarakat melalui tokoh masyarakat untuk membimbing, bukan menstigma anak yang melakukan tindak pidana itu.⁷

Secara prinsipial melalui UU SPPA telah mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan keadilan restoratif akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: (1) kritik terhadap sistem peradilan yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individual*); (2) menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat; dan (3) fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).⁸

Sebagai sebuah sistem, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 UU SPPA, yang mencakup institusi mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap

⁷ Putri Kusuma Amanda, 2014, *AQJ dan Peradilan Pidana Anak*, Kompas, Jakarta.

⁸ Ivo Aersten, et.al., 2011, *Restorative Justice and The Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment*, Journal TEMIDA.

pembimbingan setelah menjalani pidana, sinergitas antara lembaga-lembaga yang menopang proses peradilan pidana anak sangatlah penting dan menentukan keberhasilan implementasi model keadilan restoratif. Salah satu problem yuridis yang muncul saat ini adalah belum adanya peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan UU SPPA yang mengatur tentang pelaksanaan diversi. Hal tersebut berakibat pada tataran implementasi di lapangan terkait tupoksi dan model koordinasi antar lembaga dalam melaksanakan proses dan hasil kesepakatan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, membuat penulis tertarik untuk menulis tesis yang berjudul **“URGENSI PERMA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG DIVERSI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah urgensi diversi dalam penanganan perkara pidana anak?
2. Bagaimana Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan restoratif?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan dan menganalisa urgensi diversifikasi dalam penanganan perkara pidana anak.
2. Menjelaskan dan menganalisa Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan restoratif.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana anak.

2. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Diversi

Diversi merupakan proses diluar pengadilan atau pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku dengan korban dan keluarganya. Diversi hanya dapat dilakukan pada kasus anak dengan tujuan menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan stigmanisasi atau pelabelan anak sebagai penjahat, namun tetap saja anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversi adalah pengalihan proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.⁹

Menurut Pasal 1 UU SPPA, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal.

Ide diversi pada mulanya dicanangkan dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice atau lebih dikenal dengan The Beijing Rules. Prinsip-prinsip diversi menurut The Beijing Rules adalah sebagai berikut:

⁹ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, hlm.1

- a. Diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.
- b. Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam The Beijing Rules.
- c. Pelaksanaan diversi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan diversi adalah setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan diversi tersebut.
- d. Pelaksanaan diversi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversi seperti: pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau ‘diskresi’.¹⁰

Diversifikasi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversifikasi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversifikasi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan diversifikasi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.

2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 2

peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.¹¹

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.¹² Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *The juvenile system*, pertama: polisi sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.¹³

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut The Beijing Rules, ialah:

“The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in

¹¹ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, hlm. 35

¹² M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.43

¹³ *Ibid.*

proportion to the circumstances of both the offenders and the offence.”

(Sistem Peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya).

Di dalam UU SPPA mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

3. Pengertian Keadilan Restoratif

PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai *a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender*.¹⁴ (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku).

Miriam Liebman mendefinisikkan keadilan restoratif sebagai berikut:¹⁵ “*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹⁶

¹⁴ *Handbook on Restorative Justice Programme*, 2006, New York: United Nations, hlm.6

¹⁵ Miriam Liebman, 2007, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, hlm. 27

¹⁶ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.65

Menurut Tony F.Marshall, *Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*¹⁷ (Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Menurut Van Ness dari Canada, keadilan restoratif diartikan sebagai berikut: *“Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process”* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).¹⁸

Menurut M.Taufik Makaro, keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.¹⁹

¹⁷ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, hlm. 28.

¹⁸ Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, hal. 2-3.

¹⁹ M.Taufik Makarao, *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 27.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Keadilan

Menurut Achmad Ali, tujuan hukum dititik beratkan pada segi “keadilan”.²⁰ Menurut Gustav Radbrukch, mengkonsepsi salah satu tujuan hukum atau cita hukum adalah “keadilan”, di samping kemanfaatan dan kepastian.²¹

Jhon Rawls dengan konsep keadilan sebagai *fairness*, dalam satu aspeknya menunjuk kepada nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak). Sedangkan di sisi lain, perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat).²²

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).²³ Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap

²⁰ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, PT.Gunung Agung Tbk, Jakarta, hlm. 72.

²¹ *Ibid.*, hlm. 83.

²² John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, The Belknap Pres of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

²³ Pan Mohamad Faiz, 2009. “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1 , hlm. 140

individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.²⁴

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur

²⁴ John Rawls, 2006. “*A Theory of Justice*, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm. 90

kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.²⁵

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.²⁶ Pandangan Kelsen ini merupakan pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm.7

pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.²⁷

Aristoteles pada pokoknya memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Menurut Aristoteles dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah.²⁸

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau *lawfull*, yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti;
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*).

Keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam masyarakat yang adil tercipta setiap manusia menjalankan pekerjaan yang menurutnya paling cocok baginya, hal ini sesuai dengan konsep keadilan moral yang berasal dari keharmonisan. Keadilan ini bisa tercipta, jika penguasa dapat membagikan fungsi masing-masing orang yang berdasarkan asas keserasian tanpa adanya campur tangan satu dengan yang lainnya, sehingga mencegah pertentangan dan menciptakan keserasian, menurutnya intisari keadilan adalah tidak adanya pertentangan dan terselenggaranya keserasian.²⁹

²⁷ Hans Kelsen, 2011. "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm. 12

²⁸ Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.109.

²⁹ Putu Gede Arya Sumerta Yasa, 2012, *Pengaturan Dana Bagi Hasil Yang Berkeadilan Dalam Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Untuk Kepentingan Rakyat Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang, hlm.31.

Pendapat dari Sudikno Mertokusumo tentang keadilan adalah sebagai berikut:³⁰

“hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma menurut pandang subjektif (untuk kepentingan kelompoknya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan”.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³¹

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre).

³⁰ Suharningsih, 2009, *Tanah Terlantar Asas dan Pembaruan Konsep Menuju Penertiban*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm.43.

³¹ Chaerudin, *et.al.*, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, hlm.87

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan perilaku tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³²

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara.³³

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³⁴ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus

³² Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.35.

³³ Jimly Assididqie, 2009, *Penegakan Hukum* (Makalah), Jakarta, hlm. 1

³⁴ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.25

dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:³⁵

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu..

b. Manfaat (*zweckamassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigkeid*)

³⁵ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.145

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda- bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Berdasarkan teori Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.³⁶

- a. Substansi hukum. Hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in books*).³⁷
- b. Struktur hukum/pranata hukum. Hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.³⁸
- c. Budaya hukum. Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat,

³⁶ Lawrence Meir Friedman, 2001, *Hukum Amerika: Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh Whisnu Basuki, PT.Tata Nusa, Jakarta, hlm.8.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm.9

maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.³⁹

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:⁴⁰

a. Faktor hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.⁴¹ Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.⁴² Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, loc.it, hlm.15

⁴¹ Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13

⁴² *Ibid.*

menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.⁴³ Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang.

b. Faktor masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.⁴⁴ Penegakan hukum berasal dari

⁴³ Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.8

⁴⁴ Alvin S. Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.194

masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Masyarakat sebagai warga negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga negara tidak mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut.

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala sosial belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran di dalam masyarakat hukum yang bersangkutan.⁴⁵

c. Faktor kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi

⁴⁵ Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.78

kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan masyarakat sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhannya.⁴⁶

d. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁴⁷ Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara

⁴⁶ Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm.178

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.37

yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program- program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

e. Faktor penegak hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya pejabat kepolisian, jaksa, hakim.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah.⁴⁸

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93-95

- c. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁴⁹ Istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan, dan memberi makna atau definisi terhadap tindakan yang dipilihnya, yang bersifat deskriptif, data dikumpulkan untuk dianalisis, sebagai dasar untuk dapat memecahkan masalah yang timbul.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu data yang diambil adalah data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini bersumber pada bahan hukum, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

⁴⁹ Bambang Sugono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama atau bahan hukum mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dijadikan dasar hukum, yang terdiri dari:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 5) Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Buku-buku yang membahas tentang sistem peradilan pidana anak, diversi, keadilan restoratif, maupun buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Karya ilmiah, hasil seminar, dan majalah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan bahan hukum yaitu menggunakan studi kepustakaan/dokumen. Pertama, dengan melakukan studi kepustakaan yang terkait dengan materi yang dibahas dengan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Setelah hasil bahan hukum terkumpul, kemudian dilakukan seleksi secara sistematis dan selanjutnya dilakukan pengolahan serta penilaian terhadap bahan hukum tersebut. Hasil pengolahan dan penilaian itu kemudian disusun secara sistematis berdasarkan objek penelitian.

Bahan-bahan hukum yang telah didapat selanjutnya diseleksi, dihimpun, dan diinventarisir, kemudian diidentifikasi yang terkait dengan pokok permasalahan sebagai bahan analisis.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu penjelasan dan penginterpretasikan secara logis, sistematis logis, yang menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai, maka datanya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁰

⁵⁰ H.B Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, hlm. 37

Dalam hal menganalisis suatu bahan hukum digunakan metode deskriptif analisis, yaitu memberikan suatu gambaran terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan berdasarkan pemikiran logis, nalar dan rinci serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga berdasarkan pada teori hukum yang berlaku di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka yang berisi tinjauan mengenai peradilan anak, tinjauan mengenai diversifikasi, tinjauan mengenai keadilan restoratif, dan tinjauan mengenai keadilan menurut perspektif Islam.

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi penjelasan mengenai urgensi diversifikasi dalam penanganan perkara pidana anak, dan mengenai Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversifikasi dapat menyelesaikan perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan restoratif.

BAB IV : Penutup yang berisi simpulan dan saran.